



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Boyolali, 7 Juli 1985, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, golongan darah A, jenis kelamin laki-laki, status kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Nganjuk 17 Mei 1988, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, status kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/20206/PA. Msb, tanggal 29 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal XXXX di Nganjuk yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Lengkung, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tanggal XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Lengkong, Nganjuk selama 2 tahun kemudian pindah ke XXX Jaktim selama ± 7 tahun dan Terakhir tinggal di XXX Nganjuk hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Anak Kandung I, perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2010 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
 2. Anak Kandung II, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2018 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Termohon meninggalkan Pemohon ke luar negeri (Taiwan) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2018;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak Juli 2018 Pemohon tinggal di Bali bersama orangtua sedangkan Termohon tinggal di Nganjuk bersama orangtuanya;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dnegan jalan bermusyawarah dengan baik atau berbicara dengan Termohon secara baik – baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke ruang sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon dan atas usaha perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon telah menyadari kekeliruannya dan berusaha akan melanjutkan rumah tangganya dengan baik dan rukun dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan didepan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi kalau Pemohon mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Gia dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, dan **Lusiana Mahmudah S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Hakim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Abdul Hakim, S.H.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)